



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
**DINAS PEKERJAAN UMUM**

Jl. Jend. Gatot Subroto No. III-5 Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah Kode Pos 53114

Telp.(0281) 637038, Faksimile (0281) 638027

Laman : dpu.banyumaskab.go.id, Pos-el : dpu@banyumaskab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN BANYUMAS  
NOMOR 050/ 00611 /2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MITIGASI KERUSAKAN INFRASTRUKTUR  
DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS  
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan dan pengelolaan infrastruktur yang baik perlu mengupayakan pelaksanaan kegiatan secara terukur, efektif, efisien dan akuntabel dengan pengendalian dan pencegahan terhadap dampak kerusakan infrastruktur yang tepat sasaran serta senantiasa taat pada peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas tentang Pembentukan Tim Mitigasi Kerusakan Infrastruktur Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 17 tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026;
6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Penilaian Atas Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas
7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026
8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 100 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas;
9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Mitigasi Kerusakan Infrastruktur Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Mitigasi Kerusakan Infrastruktur Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Memantau potensi terjadinya kerusakan Infrastruktur serta dampak kerusakan Infrastruktur kewenangan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2024;
  - b. Menyiapkan instrumen-instrumen yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pemantauan potensi terjadinya kerusakan Infrastruktur serta dampak kerusakan Infrastruktur tersebut pada butir a;
  - c. Melakukan koordinasi penanganan kerusakan Infrastruktur serta dampak kerusakan Infrastruktur kewenangan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2024
  - d. Mengadministrasikan dan melaporkan hasil Mitigasi Kerusakan Infrastruktur kewenangan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2024.

- KETIGA : Tim Mitigasi Kerusakan Infrastruktur Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2024 dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 08 Januari 2024

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN BANYUMAS**



**KRESNAWAN WAHYU KRISTOYO**

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan  
Umum Kabupaten Banyumas  
Nomor : 050 / 00611 /2024  
Tanggal : 08 Januari 2024

**TIM MITIGASI KERUSAKAN INFRASTRUKTUR  
DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS  
TAHUN ANGGARAN 2024**

<b>NO</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>	<b>JABATAN PADA TIM</b>	<b>KETERANGAN</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Kepala Dinas	Ketua Tim	
2.	Sekretaris Dinas	Sekretaris Tim	
3.	Kepala Bidang Drainase dan Bina Jasa Konstruksi	Koordinator Bidang	Sesuai Bidang
4.	Kepala Bidang Perencanaan dan Pembangunan Jalan	Koordinator Bidang	Sesuai Bidang
5.	Kepala Bidang Pemeliharaan dan Monev Jalan	Koordinator Bidang	Sesuai Bidang
6.	Kepala Bidang SDA dan Irigasi	Koordinator Bidang	Sesuai Bidang
7.	Kepala Bidang Penataan Bangunan	Koordinator Bidang	Sesuai Bidang
8.	Pejabat Fungsional Ahli Muda (Bidang Teknis)	Anggota	Sesuai Bidang
9.	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian	Anggota	Sekretariat Tim
10.	Kasubbag. Keuangan	Anggota	Sekretariat Tim
11.	Kepala UPTD Dinas Pekerjaan Umum	Anggota	Sesuai Wilayah Kerja UPTD
12.	Fungsional Tertentu	Anggota	
	a. Perencana Muda		Sekretariat Tim
	b. Perencana Pertama		Sekretariat Tim
13.	Staf Pelaksana	Anggota	
	a. Analis Rencana Program dan Kegiatan		Sekretariat Tim
	b. Analis Organisasi		Sekretariat Tim
	c. Pengelola kepegawaian		Sekretariat Tim

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN BANYUMAS**



**KRESNAWAN WAHYU KRISTOYO**

Lampiran II : Keputusan Kepala Dinas  
Pekerjaan Umum Kabupaten  
Banyumas  
Nomor : 050 / 00611 /2024  
Tanggal : 08 Januari 2024

---

**URAIAN TUGAS TIM MITIGASI KERUSAKAN INFRASTRUKTUR  
DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS  
TAHUN 2024**

<b>NO</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>	<b>URAIAN TUGAS</b>
1	Ketua Tim	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengoordinasi secara operasional dalam mitigasi kerusakan Infrastruktur kewenangan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas;</li><li>2. Mengoordinasi penyusunan instrumen-instrumen yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan mitigasi kerusakan Infrastruktur Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas;</li><li>3. Mengoordinasi penelaahan potensi terjadinya kerusakan Infrastruktur serta dampak kerusakan infrastruktur di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas; dan</li><li>4. Mengoordinasi penyusunan administrasi pelaporan kegiatan mitigasi kerusakan Infrastruktur Dinas Pekerjaan Umum.</li></ol>
2	Sekretaris Tim	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Membantu Ketua dalam melaksanakan tugas mitigasi kerusakan Infrastruktur kewenangan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas;</li><li>2. Mengatur teknis operasional dalam penyusunan instrumen-instrumen yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan mitigasi kerusakan Infrastruktur;</li><li>3. Mengoordinasikan pengumpulan dan menganalisis data dan informasi potensi terjadinya kerusakan Infrastruktur serta dampak kerusakan infrastruktur;</li><li>4. Menelaah potensi terjadinya kerusakan Infrastruktur serta dampak kerusakan infrastruktur; dan</li><li>5. Mengoordinasi pelaksanaan tugas Sekretariat dalam mendukung kelancaran kegiatan mitigasi kerusakan Infrastruktur, antara lain dalam bentuk administrasi penyediaan sarana dan prasarana, penyajian dokumen, publikasi dan distribusi serta penyebarluasan dokumen.</li></ol>
3	Koordinator Bidang	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengoordinasi mitigasi kerusakan Infrastruktur sesuai dengan tugas dan fungsi sub unit/Bidang;</li><li>2. Mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi pelaksanaan mitigasi Infrastruktur sesuai dengan kebutuhan dalam bentuk</li></ol>

NO	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
		<p>deskriptif, tabel, grafik, peta dan sebagainya, sesuai dengan tugas dan fungsi sub unit/Bidang;</p> <p>3. Menelaah potensi terjadinya kerusakan Infrastruktur serta dampak kerusakan infrastruktur sesuai dengan tugas dan fungsi sub unit/Bidang; dan</p> <p>4. Mengoordinasi pemenuhan administrasi mitigasi kerusakan Infrastruktur sesuai dengan tugas dan fungsi sub unit/Bidang.</p>
4	Anggota Kelompok Kerja	<p>1. membantu Koordinator Bidang dalam pelaksanaan mitigasi infrastruktur sesuai dengan tugas dan fungsi serta wilayah kerjanya;</p> <p>2. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisa data mitigasi kerusakan infrastruktur, bersama-sama dengan Koordinator Bidang sesuai dengan tugas dan fungsi serta wilayah kerjanya; dan</p> <p>3. Menyiapkan bahan administrasi mitigasi kerusakan Infrastruktur sesuai dengan tugas dan fungsi serta wilayah kerjanya.</p>
5.	Sekretariat	<p>1. Membantu menyediakan sarana dan prasarana serta kelengkapan administrasi mitigasi kerusakan infrastruktur di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas;</p> <p>2. Membantu mengoordinasikan dan mengkomunikasikan rencana kerja kegiatan mitigasi kerusakan infrastruktur Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas; dan</p> <p>3. Membantu menyajikan hasil dokumen dalam bentuk paparan atau media lain dan mempublikasikan atau mendistribusikan dokumen dengan tujuan penyebaran dokumen.</p>

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN BANYUMAS**



**KRESNAWAN WAHYU KRISTOYO**